



PERATURAN DESA KONDANGAJAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) KONDANGAJAR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KONDANGAJAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
 - b. bahwa sebagai mana yang dimaksud huruf a, perencanaan pembangunan desa terdiri dari Perencanaan Jangka Menengah yang disebut RPJM dan Perencanaan Tahunan atau yang disebut RKP Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kondangjajar Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Prosedur dan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Klasifikasi Desa di Kabupaten Pangandaran;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa di Kabupaten Pangandaran;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa di Kabupaten Pangandaran;
23. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar;
24. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kondangjajar Tahun 2020-2025;
27. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Kondangjajar Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONDANGJAJAR
dan
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KONDANGJAJAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) KONDANGJAJAR TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kondangjajar.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan

masukkan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan

belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kondangjajar Tahun 2024 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2024. RKP Desa ini menjadi acuan untuk ditindak lanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Kondangjajar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Pendapatan Desa
- 2.2. Belanja Desa
- 2.3. Pembiayaan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Sebelumnya
- 3.2. Berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
- 3.4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Kec/Kab
- 4.3. Pagu Anggaran Sementara

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.

8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
17. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2025
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

Pasal 4

Isi beserta uraian RKP Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kondangjajar.

Ditetapkan di : Kondangjajar

Pada Tanggal : 30 September 2024

KEPALA DESA KONDANGJAJAR



MUKAROM, S.Pd.

Diundangkan di : Kondangjajar

Pada Tanggal : 2 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA KONDANGJAJAR

AGUNG GUMULYA

LEMBARAN DESA KONDANGJAJAR TAHUN 2024 NOMOR 2

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2025

format-25

DESA : KONDANGAJAR
KECAMATAN : CIJULANG
KABUPATEN : PANGANDARAN
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaa n	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	-	Sering terlambat pembayarannya	Kesejahteraan	Desa	12 Bln	Kades	Jan-Des	36.000.000	ADD	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	-	Sering terlambat pembayarannya	Kesejahteraan	Desa	12 Bln	Perades	Jan-Des	348.734.640	ADD	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	Masih kurang dari keperluan yang sebenarnya (ketentuan)	Kesejahteraan	Desa	12 Bln	Kades & Perades	Jan-Des	24.007.284	ADD	Swakelola
		4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	-		Terlaksananya tata kelola pemerintahan	Desa	12 Bln	Kades, Perades, dll	Jan-Des	66.384.820	PAD, ADD	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	-	Sering terlambat pembayarannya	Kesejahteraan	Desa	12 Bln	Anggota BPD	Jan-Des	88.926.000	PAD, ADD	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD	-	-	Terlaksananya Kegiatan dan Fungsi BPD	Desa	12 Bln	Anggota BPD	Jan-Des	27.115.400	ADD, PBP	Swakelola
		7	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW			Kesejahteraan RT/RW	Desa	42 org	Ketua RT/RW	Jan-Des	54.450.000	DDS, PBK	Swakelola
		8	Penyediaan Operasional Pemdes dari DDS	-	-	Dukungan Koordinasi Pemerintahan, Kerawana sosial dan Seremonial Desa	Desa	12 Bln	Kades, Perades, dll	Jan-Des	25.614.620	DDS	Swakelola
		9	Penyediaan Tnj. Jabatan Kades & Perades	-	-	Kesejahteraan	Desa	12 Bln	Kades & Perades	Jan-Des	35.825.616	ADD	Swakelola
		10	Penyediaan Tnj. Keluarga Kades & Perades	-	-	Kesejahteraan	Desa	12 Bln	Kades & Perades	Jan-Des	26.264.520	ADD	Swakelola
		11	Penyediaan TPAPD Kepala Desa (PBP)	-	-	Kesejahteraan	Desa	1 Org	Kades	Juli	5.000.000	PBP	Swakelola
		12	Penyediaan TPAPD Perangkat Desa (PBP)	-	-	Kesejahteraan	Desa	12 Org	Perades	Juli	20.000.000	PBP	Swakelola
		13	Penyediaan TPAPD Kepala Desa (PBK, PAD, PBH)	-	Keterlambatan penyaluran (baru menerima 1 bln)	Kesejahteraan	Desa	12 Bln	Kades	Jan-Des	24.400.000	PAD, PBH, PBK,	Swakelola
		14	Penyediaan TPAPD Perangkat Desa (PBK, PAD, PBH)	-	Keterlambatan penyaluran (baru menerima 1 bln)	Kesejahteraan	Desa	12 Bln	Perades	Jan-Des	132.663.220	PAD, PBH, PBK,	Swakelola
			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	-		Pengadaan Aset Perkantoran	Desa	7 Unit	Kades, Perades	Juni	8.216.000	PBH	Swakelola
15	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-		Pengecatan Gedung Kantor Desa	Desa	1 Pkt	Kades, Perades	November	16.106.000	PAD	Swakelola		

16	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	Tata kelola pelayanan yang belum maksimal	Penataan dan Pengadaan Fasilitas Pelayanan Umum	Desa	1 Set	Kades, Perades, dll	April	75.766.950	DDS	Swakelola		
	17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa, Non Regular)	-	Penyelenggaraan Musyawarah yang bersifat insidental	Desa	12 Bln	Kades, Perades, dll	Juli-Agu	3.000.000	ADD	Swakelola		
	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJMDesa/ RKPDesa dll)	-	Ketersediaan Dokumen RKP Desa dan RPJM Desa Perubahan	Desa	2 Dok	Kades, Perades, Anggota BPD, LKD dll	Maret-Sep	11.000.000	DDS	Swakelola		
	19	Pengadaan (Rekrutment) Perangkat Desa	-	Kekosongan jabatan perangkat desa	Desa	1 Org	Kades, Perades, Anggota BPD, LKD dll	Februari	9.000.000	ADD	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 1													
2	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) - PMT Posyandu - PMT Stunting - Operasional Pokjani - Operasional Posyandu - Insentif Kader Posyandu	3 3 3 3 3	Jumlah sasaran yang dinamis Masih Ada Kasus Stunting - - Belum mendapatkan insentif	Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat - Penyelenggaraan Posyandu Kesejahteraan	Desa Desa Desa Desa Desa	5 Pos 60 Org 1 Kel 5 Pos 48 Org	Masyarakat Masyarakat Kader Pokjani Kader Posyandu Kader Posyandu	Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Mei	50.640.000 53.064.000 1.000.000 8.750.000 33.800.000	DDS DDS PEP PEP DDS, PEP	Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa - Peningkatan Jl. Mayor Raswan	9	Jalan sudah rusak	Peningkatan dengan Aspal Hotmix	Binangun	495*3*0,03 m	Masyarakat	April	168.300.000	DDS	Swakelola
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani - Peningkatan JUT Sawah Cipasung Bahendeng	9	Jalan Akses ke Pertanian dan Peternakan Kurang Memadai	Peningkatan Prasarana Jalan	Binangun	45*8*2 m	Masyarakat	September	62.730.000	DDS	Swakelola
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Balai Kemasyarakatan	9	Gedung Balai Dusun setengah jadi	Rehabilitasi Lanjutan Gedung Balai Dusun (finishing)	Binangun	1 Unit	Masyarakat	September	87.250.000	PEP	Swakelola
		5	Pengelolaan Hutan Milik Desa	15	Tanaman di Tanah Kas Desa perlu perawatan	Pemeliharaan Tanaman Milik Desa	Desa	650 Ptn	Masyarakat	Maret	32.910.000	DDS	Swakelola
		6	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balibo Dll)	18	Informasi Desa belum optimal	Penyelenggaraan Informasi yang transparan dan akuntabel	Desa	12 Bln	Masyarakat	Jan-Des	21.000.000	DDS, PEP	Swakelola
		Jumlah Per Bidang 2											
		1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18	Fungsi LKD Belum Optimal	Apresiasi/ Insentif	Desa	18 Org	Anggota Satlinmas	April	13.770.000	PEK	Swakelola
2	Koordinasi pembinaan dan keamanan, ketertiban masyarakat	17	-	Apresiasi/ Insentif	Desa	2 Org	Babinsa/Babinkamtibmas	Jan-Des	6.000.000	ADD	Swakelola		

	3	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	Group Kesenian/ Kebudayaan yang belum ada pembinaan	Pengadaan Alat Musik Rabana	Desa	1 Set	Masyarakat/ Group Kesenian	April	3.000.000	DDS	Swakelola
	4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	Pelaksanaan HUT RI, PHBI dan Kebudayaan yang perlu peningkatan	Pelaksanaan HUT RI, PHBI, Kebudayaan dan Hari Jadi	Desa	4 Keg	Masyarakat	Mel-Agustus	90.340.000	DDS	Swakelola
	5	Pembinaan PKK	18	Fungsi LKD Belum Optimal	Pelatihan dan Pembinaan LKD	Desa	58 Orang	Kader PKK	April	5.500.000	DDS	Swakelola
	6	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	18	Masih kurang dari keperluan yang sebenarnya	Terlaksananya Fungsi & Tugas LKD	Desa	6 LKD	Lembaga Kemasyarakatan an Desa	Jan-Des	12.500.000	PAD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3										131.110.000		
4	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)		Kelompok perikanan yang perlu pengembangan	Bantuan dana stimulan	Desa	1 Kel	Kel. Perikanan	April	4.000.000	DDS	Swakelola
	2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		Kelompok peternakan yang perlu pengembangan	Bantuan dana stimulan	Desa	1 Kel	Kel. Peternakan	April	10.000.000	DDS	Swakelola
	3	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		Saluran Irigasi yang perlu peningkatan	Pengaliran Pesawahan	Binangun	750 m	Masyarakat	April	40.955.430	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4										54.955.430		
5	1	Penanggulangan Kebencanaan	13	Banjir tahunan di Desa Kondangjajar	Penanggulangan Kebencanaan/Insidentil	Desa	1 Keg	Masyarakat Terdampak bencana	-	7.000.000	DDS	Swakelola
	2	Kadaan Darurat/BLT-D	1	Diperjalanan tahun ada KPM yang meninggal dunia (perbaikan data)	BLT-DD	Desa	6 OT	A-RTM	Jan-Des	21.600.000	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5										28.600.000		
		PENYERKTAAN MODAL KETAHANAN PANGAN			Ayam Pedaging	Desa	1 Kandang	Masyarakat	Jan-Des	182.679.000		
Jumlah Total										1.955.263.500		

Mengetahui,
Kepala Desa Kondangjajar

MUKAROM, S.Pd.

Kondangjajar, 29 Agustus 2024
Disusun oleh
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

AGUNG GUMULYA